



P U T U S A N

Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAULANA SUPRIYANTO, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Kampung Curug Agung Rt 005 Rw 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu D.B.G Sukmana, S.H., dan Masril, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D.B.G Sukmana, S.H & Associates, alamat di Apartement The Edge Super Block Tower A Lantai 12 Nomor 37 Jalan Raya Baros Nomor 57 Phone (022) 88886910 Kota Cimahi, selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **PT. MULTINDO AUTO FINANCE**, dahulu alamat di Komplek Town Palace Nomor A9 Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Baros Kota Cimahi, sekarang beralamat di Jalan Karapitan Nomor 123 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Moch. Faisal Lukman, Yudi Hermawan dan Sartono, semuanya Pegawai pada PT. Multindo Auto Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 3 September 2018. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REGIONAL II JAWA BARAT**, alamat di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 152 Lebak Gede- Cobleng Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Hendra Jaya Sukmana, Mufli Asmawidjaja, Noviyanto Utomo, Tjandra Nyata Kusuma, Sri Wahyuni, Tri Wanty Octavia, Varida Megawati Simarmata, Isabella T. N. Siagian, Sere Yordan, Faiza Bestari Nooranda, Ivo Pardamean S dan Lubna Maulida, semuanya Pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Agustus 2018 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Blb, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pada tanggal 3 Juli 2014 membeli 1 (satu) unit Mobil Angkutan Umum kepada Showroom Mobil Cendana Motor 3 yang beralamat di Jalan Raya Citeurueup No. 206A Pasar Atas – Cimahi, dengan cara mencicil dan dalam pembelian Mobil itu oleh Showroom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke PT. Multindo Auto Finance/ Tergugat, Penggugat membeli Mobil tersebut dengan DP sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 September 2014 pesanan mobil telah selesai dengan data-data Mobil sebagai berikut :

Merk/Type/Jenis : Daihatsu/Grandmax 1.3 Angkot/
Angkot
No. Rangka/Mesin : MHKP3BA1JEK078502/MD96932
Tahun/Warna : 2014/Kuning
No. Polisi : D 1905 UE

BPKB Atas Nama/No. BPKB : Maulana Supriyanto

Dalam keadaan : Baru

Bahwa adapun sisa pembayaran pembelian Angkot tersebut dibiayai dengan pembiayaan oleh PT. Multindo Auto Finance/Tergugat sebagaimana perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tanggal 8 Oktober 2014 No. 0073000065-001 yang dibuat dan ditandatangani di Kantor PT. Multindo Auto Finance Cabang Cimahi yang beralamat di Kota Cimahi dengan kewajiban Penggugat harus membayar lunas selama 48 kali angsuran yang besar cicilannya tiap bulan sebesar Rp. 3.686.500,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Penggugat telah membayar cicilan/angsuran ke 38, namun kemudian dalam tempo dua bulan cicilan menunggak ;

2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekira Jam 14.30 WIB Mobil Angkot bernomor Polisi D 1905 UE diambil secara paksa oleh pihak PT. Multindo Auto Finance/ Tergugat dari tangan Sopir yang kebetulan orang tua Penggugat yang saat itu Penggugat tidak ada di tempat kejadian, yaitu di Jalan Ciburuy – Padalarang adapun pelaku yang mengambil adalah dua orang yang masing-masing bernama Yudi Hermawan dan Dikdik yang mengaku dari PT. Multindo Auto Finance/Tergugat;

3. Bahwa sempat ada perlawanan dan negosiasi dari Sopir untuk tidak diambil di jalan dan menawarkan untuk dibicarakan di rumah Penggugat atau pun di rumah Sopir, akan tetapi dua orang pelaku pengambil Mobil tetap memaksa mengambil Mobil tersebut. Saat itu negosiasi dari pihak Yudi Hermawan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih kepada Sopir untuk mobil tidak diambil oleh PT. Multindo Auto Finance, dan karena Penggugat tidak ada ditempat sehingga tidak ada komunikasi dengan Penggugat mengenai negosiasi uang tersebut sehingga mobil tetap diambil secara paksa. Bahwa sekitar Jam 16.15 WIB penggugat berinisiatif menelepon orang tua Penggugat masih pada tanggal 30 Januari 2018, Penggugat kaget atas jawaban orang tua



dengan nada keras dan mencaci Penggugat bahwa mobil diambil paksa oleh dua orang yang mengatas namakan dari PT. Multindo Auto Finance/Tergugat ;

4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekira Jam 16.53 WIB Penggugat menelepon ke pihak PT. Multindo Auto Finance/Tergugat yaitu kepada Sdr. Dikdik untuk menanyakan pengambilan Mobil dan Peenggugat pun memberitahukan bahwa Mobil itu akan Penggugat ambil kembali, mendengar percakapan di telpon tersebut Sdr. Dikdik tidak juga melarang tidak juga mengiyakan, sekitar Jam 17.30 WIB Penggugat berada di depan Kantor PT. Multindo Auto Finance/Tergugat yang mana waktu itu Kantor sudah dalam keadaan tutup dan melihat Mobil Penggugat terparkir di samping Kantor PT. Multindo Auto Finance/Tergugat, maka Penggugat mengambil kembali Mobil Penggugat tersebut dengan memakai Kunci asli yang Penggugat pegang, karena memang Mobil baru selalu ada cadangan Kunci dan lalu Mobil tersebut Penggugat bawa ke rumah Penggugat. Keesokan harinya pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar Jam 08.43 WIB Peenggugat menghubungi Sdr. Dikdik bahwa Penggugat akan ke Kantor PT. Multindo Auto Finance/Tergugat dan sekitar Jam 10 .00 WIB Penggugat telah tiba di Kantor PT. Multindo Auto Finance/Tergugat dan bertemu dengan Sdr. Yudi Hermawan yang mengambil Mobil Penggugat dan dengan niat baik Penggugat mengatakan Mobil telah Penggugat ambil kembali dan Penggugat akan membayar tunggakan yang dua bulan sambil Penggugat memperlihatkan uang, namun permohonan Penggugat ditolak oleh Sdr. Yudi Hermawan dengan alasan atas dasar perintah Kantor Pusat dan pihak Yudi Hermawan telah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian atas dasar pencurian dan Sdr. Yudi Hermawan saat itu juga menawarkan boleh Laporan Polisi nanti dicabut apabila sisa hutang yang 11 bulan lagi dilunasi, Penggugat mengatakan ini bagaimana perjanjiannya kan masih 11 bulan ke depan kenapa harus dibayar lunas sekarang ini ga benar. akhirnya karena tidak ada kesepakatan Penggugat pulang;
5. Bahwa berselang satu bulan pada tanggal 11 Maret 2018 Penggugat dipanggil oleh Kepolisian Resor Cimahi untuk datang sebagai Saksi dan dimintai keterangan atas dasar Laporan Polisi dari Sdr. Yudi Hermawan dan kemudian Penggugat dipanggil kembali oleh Kepolisian Resor Cimahi pada tanggal 14 Mei 2018 sebagai Tersangka atas kasus Pencurian Mobil milik Pemohon sendiri yaitu Mobil Daihatsu Grandmax Angkot No. Polisi D 1905 UE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 dan pada tanggal itu juga atas perintah Penyidik Mobil Daihatsu Grandmax 1.3 Angkot Nomor Polisi D 1905 UE harus diserahkan guna dijadikan sebagai barang bukti, akhirnya Penggugat pun menyerahkan Mobil tersebut ;
7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 Penggugat di undang oleh Penyidik yang bernama AIPTU Toni Raharjo untuk datang ke Kantor Polres Cimahi dalam rangka mediasi dengan PT. Multindo Auto Finance/Tergugat guna membicarakan tentang pelunasan kredit Mobil tersebut, atas undangan tersebut Penggugat datang dan dari pihak PT. Multindo Auto Finance/Tergugat yang datang adalah Sdr. Yudi Hermawan, pada saat pertemuan tersebut pihak PT. Multindo Auto Finance/Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Yudi Hermawan yang disaksikan Penyidik AIPTU Toni Raharjo meminta kepada Penggugat agar dalam beberapa hari kedepan sisa pembayaran kredit harus segera dilunasi dan apabila tidak ada maka Mobil akan dilakukan pelelangan dan begitupun untuk sebagai jaminan penggugat telah menyerahkan surat kepemilikan rumah yang didiami Penggugat yaitu surat Akta Jual Beli/AJB atas nama H. Odang yang diterima oleh AIPTU Toni Raharjo ;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Penggugat melihat Mobil sudah berjalan di Jalan Rajamandala – Padalarang, dari kejadian itu pun Penggugat menanyakan kepada pihak PT. Multindo Auto Finance/Tergugat kenapa Mobil sudah jalan padahal urusan Penggugat dengan PT. Multindo Auto Finance/Tergugat belum selesai, Sdr. Yudi Hermawan menjawab bahwa Mobil sudah di lelang ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih terikat perjanjian pembayaran kendaraan bermotor sebagaimana Surat Perjanjian No. 0073000065-001 tanggal 8 Oktober 2014 dan penggugat masih mempunyai sisa kewajiban hutang atas pembiayaan kendaraan bermotor tersebut adalah 11 (sebelas) kali pembayaran angsuran lagi, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.686.500,- (tiga tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan demikian dikali 11 (sebelas) bulan adalah sebesar Rp. 40.551.500,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
10. Bahwa dengan kejadian pengambilan mobil secara paksa dengan tanpa persetujuan Penggugat dan menjual mobil kepada pihak lain yang masih dalam perjanjian dengan Penggugat oleh Tergugat adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, melanggar Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.21 Tahun 2015, melanggar Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 dan melanggar Pasal 196 ayat (3) HIR dan seharusnya apabila Tergugat akan melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia, Tergugat harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan Titel Eksekutorial dalam hal ini Sertifikat Jaminan Fidusia, jadi Tergugat tidak bisa mengambil secara paksa kendaraan roda empat milik Penggugat tersebut. Demikian pula Tergugat tidak bisa menjadi Pemilik atas kendaraan tersebut, melainkan Tergugat harus melakukan pelelangan dimuka umum yang kemudian hasil lelangnya akan digunakan untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat, prosedur hukum ini sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat, melainkan Tergugat masih tetap memiliki kendaraan:

Merk/Type/Jenis : Daihatsu/Grandmax 1.3 Angkot/
Angkot
No. Rangka/Mesin : MHKP3BA1JEK078502/MD96932
Tahun/Warna : 2014/Kuning
No. Polisi : D 1905 UE
BPKB Atas Nama/No. BPKB : Maulana Supriyanto
Milik Penggugat tersebut.

11. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat sudah merugikan Penggugat baik secara materiil yaitu Penggugat kehilangan mata pencaharian yang didapatkan dari tidak beroprasinya Mobil Angkutan Kota tersebut, setiap hari Penggugat bisa menghasilkan dari beroprasinya atau berjalannya Angkot tersebut adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikali selama 30 (tigapuluh) hari = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 7 (tujuh) bulan sampai gugatan ini di daftarkan = Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), atau sejumlah yang dapat diperhitungkan kemudian sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa adapun kerugian imateriil yang ditanggung oleh Penggugat dengan adanya kejadian pengambilan paksa unit Mobil tersebut, maka Penggugat telah dipermalukan, dan karena juga Penggugat adalah seorang pengusaha jasa dalam bidang mekanikal elektronikal, dengan adanya masalah hukum dengan Tergugat, Penggugat jadi kehilangan kontrak pekerjaan yang senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia – sia (illusoir) dengan ini mohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A Bale Bandung agar dapat melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas :

- Tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagai Kantor PT. Multindo Auto Finance yang terletak di Jalan Karapitan No. 123 Kota Bandung.

14. Bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti – bukti yang otentik dan sah menurut hukum (Ex pasal 180 HIR) dengan demikian cukup beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dikabulkan maka Tergugat wajib dihukum untuk membayar biaya perkara ; Berdasarkan atas hal dan dasar – dasar tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Kendaraan Roda 4 :

Merk/Type/Jenis : Daihatsu/Grandmax 1.3 Angkot/
Angkot

No. Rangka/Mesin : MHKP3BA1JEK078502/MD96932

Tahun/Warna : 2014/Kuning

No. Polisi : D 1905 UE

BPKB Atas Nama/No. BPKB: Maulana Supriyanto

Kepada Penggugat, bilamana diperlukan dilakukan dengan upaya paksa oleh pihak yang berwenang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas :
 - Tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagai Kantor PT. Multindo Auto Finance yang terletak di Jalan Karapitan No. 123 – Kota Bandung ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah yang dapat diperhitungkan kemudian sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menerima sisa pembayaran sebesar Rp. 40.551.500,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) secara diangsur selama 11 (sebelas) bulan, yang besar angsuran perbulan sebesar Rp. 3.686.500,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat sesuai peraturan hukum yang berlaku;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya EX AEQUO ET BONO ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak terpisah-pisah ;
2. Bahwa fakta hukumnya adalah sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Nomor : 0073000065-001 selanjutnya disebut “Perjanjian” yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berlaku sebagai hukum subyektif bagi kedua belah pihak, karena perjanjian dengan Penggugat (Maulana Supriyanto) adalah perjanjian obligatoir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat 1 KUHPERdata juncto Pasal 1320 KUHPERdata tentang syarat sahnya perjanjian ;

- b. Bahwa kendaraan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Jenis : DAIHATSU/ANGKOT
Type : GRAN MAX 1.3 ANGKOT
No. Polisi/ Tahun/ Warna: D-1905-UE / 2014/ KUNING
Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK078502,
Nomor Mesin : MD96932,
BPKB Atas nama : MAULANA SUPRIYANTO
Dalam Keadaan : Baru

telah dibebani dengan Jaminan Fidusia yaitu Penggugat (Maulana Supriyanto) sebagai pemberi fidusia dan Tergugat sebagai penerima fidusia, terbukti dengan adanya Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia tertanggal 08 Oktober 2014 yang telah dibuatkan Akta Notaris No. 650 dihadapan Doktorandus YUSUF ATJENG SUGANDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris berkedudukan di Kota Bandung dan mendaftarkan akta tersebut di kantor Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dengan nomor sertifikat W11.01825584.AH.05.01 TAHUN 2014 oleh karenanya perjanjian tersebut telah sah memenuhi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- c. Bahwa dengan dibebani jaminan fidusia terhadap kendaraan tersebut diatas, maka Tergugat berhak melakukan eksekusi karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang artinya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 15 UU Nomor 42 tahun 1999), Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999) dan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) "Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut".

Sehingga apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu) telah mengakui adanya Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor No. 0073000065-001, tertanggal 08 Oktober 2014 yang dibuat antara Penggugat (Maulana Supriyanto) dengan Tergugat (PT. Multindo Auto Finance) untuk pembelian unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Jenis : DAIHATSU/ANGKOT
- Type : GRAN MAX 1.3 ANGKOT
- No. Polisi/ Tahun/ Warna: D-1905-UE / 2014/ KUNING
- Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK078502,
- Nomor Mesin : MD96932,
- BPKB Atas nama : MAULANA SUPRIYANTO
- Dalam Keadaan : Baru

Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah dan berlaku sebagai hukum subyektif bagi kedua belah pihak, karena perjanjian dengan Penggugat (Maulana Supriyanto) adalah perjanjian obligatoir yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara juncto pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yaitu mengenai “.....Mobil Angkot bernomor Polisi D 1905 UE diambil secara Paksa oleh PT. Multindo Auto Finance / Tergugat dari tangan Sopir yang kebetulan orang tua Penggugat”

Dalil tersebut sangatlah mengada-ada dan harus ditolak, karena kenyataannya adalah Tergugat tidak pernah ambil Mobil Angkot bernomor Polisi D 1905 UE secara Paksa akan tetapi Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa mengenai angsuran atas Mobil Angkot bernomor Polisi D 1905 UE sudah terlambat dua kali angsuran yaitu angsuran bulan Desember 2018 dan angsuran bulan Januari 2018, maka sesuai perjanjian apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran dari Maulana Supriyanto (Penggugat) lebih dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo, Tergugat berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan cara melakukan eksekusi / mengambil alih unit kendaraan.

Bahwa Tergugat tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lebih kepada sopir Penggugat, akan tetapi bila mobil angkot dengan nomor polisi D 1905 UE tidak mau diambil alih oleh Tergugat, dari Pihak Penggugat harus membayar angsuran yang tertunggak sebanyak 2 (dua) kali angsuran.

Bahwa Penggugat kaget saat menelepon orang tua Penggugat karena mobil diambil oleh Tergugat, hal tersebut sangatlah mengada-ada karena sebelumnya Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat mengenai



angsuran yang belum dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali angsuran yaitu angsuran ke 38 dan 39 terbukti dengan adanya peringatan dari Tergugat melalui suratnya yaitu :

- Surat tertanggal 12 Desember 2017, Perihal : Pemberitahuan memberitahukan tentang angsuran atas nama Penggugat untuk angsuran ke 38 telah jatuh tempo;
- Surat tertanggal 24 Desember 2017, Perihal Teguran memberitahukan tentang angsuran atas nama Penggugat untuk angsuran ke 38 telah jatuh tempo;
- Surat tertanggal 08 Januari 2018, Perihal Peringatan Terakhir, memberitahukan tentang angsuran atas nama Penggugat angsuran ke 38 dan 39 telah jatuh tempo apabila tidak ada pembayaran atas angsuran tersebut unit kendaraan akan di tarik;

Akan tetapi atas surat-surat tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat jadi dalil mengenai Penggugat kaget saat mendengar dari orang tua Penggugat mengenai unit kendaraan di ambil oleh Tergugat sangatlah mengada-ada;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) karena secara de facto Penggugat mengakui dan menyetujui isi Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Nomor : 0073000065-001, tertanggal 08 Oktober 2014, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum subyektif bagi kedua belah pihak yang mana kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut. Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Nomor : 0073000065-001, tertanggal 08 Oktober 2014 telah tertulis dengan Jelas yaitu:

Pasal 7 : BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pihak Pertama berhak menagih seluruh kewajiban pembayaran Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian ini, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, apabila :

1. Pihak Kedua lalai dalam membayar kewajiban lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan jatuh tempo dalam pasal 1 Perjanjian ini atau tidak memenuhi salah satu kewajiban menurut perjanjian ini.

Bahwa atas perjanjian tersebut telah diatur dengan jelas Tergugat berhak untuk menagih seluruh kewajiban pembayaran angsuran secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat apabila Penggugat lalai membayar kewajiban lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa atas unit kendaraan telah dibebani dengan jaminan fidusia yang artinya secara hak kepemilikan atas unit kendaraan tersebut telah beralih dari Penggugat kepada Tergugat akan tetapi mengenai penguasaan unit kendaraan tetap berada di Penggugat terbukti dengan adanya rangkaian pembebanan jaminan fidusia terhadap unit kendaraan yaitu :

1. Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 08 Oktober 2014;
2. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 650 tertanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat Notaris Drs. Yusuf Atjeng Suganda,S.H berkedudukan di Jawa Barat.
3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01825584.AH.05.01 TAHUN 2014, tertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat.

Bahwa Tergugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi atas tindak pidana Pencurian kendaraan Roda empat dengan spesifikasi :

- Merk/Jenis : DAIHATSU/ANGKOT
- Type : GRAN MAX 1.3 ANGKOT
- No. Polisi/ Tahun/ Warna : D-1905-UE / 2014/ KUNING
- Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK078502,
- Nomor Mesin : MD96932,
- BPKB Atas nama : MAULANA SUPRIYANTO
- Dalam Keadaan : Baru

Terbukti dengan surat keterangan bukti lapor No.Pol. LP.B / 58 / II / 2018 / JBR / RES CMI, tertanggal 01 Februari 2018.

Bahwa atas proses penanganan perkara pidana oleh Kepolisian Resor Cimahi tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan Pra Peradilan yang ditujukan kepada Kepolisian Resor Cimahi dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung dengan nomor : 04/Pid.Pra/2018/PN.Blb tanggal 26 Juli 2018, atas gugatan Pra Peradilan tersebut telah di putus Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Agustus 2018 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Laporan Polisi No.Pol. LP.B / 58 / II / 2018 / JBR / RES CMI, tertanggal 01 Februari 2018 masih dalam proses penanganan di Kepolisian Resor Cimahi yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) karena mengenai mobil masih menjadi barang bukti di Kepolisian Resor Cimahi dalam Laporan Polisi No.Pol. LP.B / 58 / II / 2018 / JBR / RES CMI, tertanggal 01 Februari 2018 dan sesuai pengakuan Penggugat dalam gugatannya Penggugat sendiri yang menyerahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Cimahi pada tanggal 14 Mei 2018 sebagai barang bukti, jadi Tergugat tidak berani untuk menjual secara lelang mobil tersebut.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mengakui adanya Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor No. 0073000065-001, tertanggal 08 Oktober 2014 dan perlu Penggugat ketahui atas perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 08 Oktober 2018, dan mengenai pembayaran angsuran setiap bulannya jatuh pada tanggal 8 dengan besarnya angsuran Rp. 3.686.500,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar angsuran sesuai Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor No. 0073000065-001, tertanggal 08 Oktober 2014;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) yang telah di rubah dan diserahkan dalam persidangan yaitu surat Penggugat tertanggal 25 Oktober 2018, Nomor : 041 / P&KH / PG / X / 2018, Hal : Perubahan Gugatan, karena Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Nomor : 0073000065-001 tanggal 08 Oktober 2014 untuk pembiayaan kendaraan Roda empat dengan spesifikasi :

- Merk/Jenis : DAIHATSU/ANGKOT
- Type : GRAN MAX 1.3 ANGKOT
- No. Polisi/ Tahun/ Warna : D-1905-UE / 2014/ KUNING
- Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK078502,
- Nomor Mesin : MD96932,
- BPKB Atas nama : MAULANA SUPRIYANTO
- Dalam Keadaan : Baru

Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus pendaftaran pembebanan jaminan fidusia atas unit tersebut, terbukti dengan adanya Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia dari Penggugat (sebagai Pemberi Fidusia) kepada Tergugat (sebagai Penerima Fidusia) tertanggal 08 Oktober 2014, kemudian atas dasar surat Kuasa tersebut Tergugat menghadap ke Notaris hingga terbit Akta Jaminan Fidusia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650 tertanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat Notaris Drs. Yusuf Atjeng Suganda, S.H berkedudukan di Jawa Barat dan kemudian terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01825584.AH.05.01 TAHUN 2014, tertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus tunduk terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa dengan dibebani jaminan fidusia dan Penggugat sudah cidera janji / wanprestasi, maka Tergugat berhak melakukan eksekusi karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang artinya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 15 UU Nomor 42 tahun 1999), Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999) dan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) "Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut".

Sehingga apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999).

Dan secara jelas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 27 yang berbunyi :

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Bahwa alasan Tenggugat melakukan eksekusi terhadap unit kendaraan karena Penggugat telah wanprestasi / cidera janji atas Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Nomor : 0073000065-001 tanggal 08 Oktober 2014 terbukti dengan tidak dibayarnya angsuran yaitu angsuran ke 38 pada tanggal 08 Desember 2017 dan angsuran ke 39 pada tanggal 08 Januari 2018 dengan tidak dibayarnya angsuran tersebut Tergugatpun sudah mengingatkan kepada Penggugat terbukti adanya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Surat tertanggal 12 Desember 2017, Perihal : Pemberitahuan, memberitahukan tentang angsuran atas nama Penggugat untuk angsuran ke 38 telah jatuh tempo;
- 9.2. Surat tertanggal 24 Desember 2017, Perihal Teguran, memberitahukan tentang angsuran atas nama Penggugat untuk angsuran ke 38 telah jatuh tempo;
- 9.3. Surat tertanggal 08 Januari 2018, Perihal Peringatan Terakhir, memberitahukan tentang angsuran atas nama Penggugat angsuran ke 38 dan 39 telah jatuh tempo apabila tidak ada pembayaran atas angsuran tersebut unit kendaraan akan di tarik;

Akan tetapi surat-surat atau peringatan dari Tergugat tidak pernah dihiraukan/diindahkan oleh Penggugat, maka sesuai Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Nomor : 0073000065-001, tertanggal 08 Oktober 2014 dalam Pasal 7 angka (1) telah tertulis dengan jelas yaitu:

Pasal 7 : BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pihak Pertama berhak menagih seluruh kewajiban pembayaran Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian ini, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, apabila :

1. Pihak Kedua lalai dalam membayar kewajiban lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan jatuh tempo dalam pasal 1 Perjanjian ini atau tidak memenuhi salah satu kewajiban menurut perjanjian ini.

Bahwa Tergugat dalam melakukan penarikan kendaraan sudah sesuai prosedur dan tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwasannya Tergugat Telah melanggar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fdusia, Tergugat tidak pernah melanggar Undang-Undang tersebut karena Tergugat telah mendaftarkan pembenan jaminan fidusia terhadap unit kendaraan terbukti dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01825584.AH.05.01 TAHUN 2014, tertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dan sesuai ketentuan pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

Pasal 15

- (1). Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3). Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

Pasal 15

Ayat (2) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 130 / PMK.010 / 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang mana ketentuan dalam pasal 2 PMK NO. 130 / PMK.010/2012 berbunyi : "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen".

Dalil Peggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 130 / PMK.010 / 2012 patut ditolak karena Tergugat dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap unit kendaraan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perjanjian pembiayaan konsumen yang mana perjanjian pembiayaan dibuat tanggal 08 Oktober 2014 dan Sertifikat Jaminan Fidusia dicetak tertanggal 20 Oktober 2014.

Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang mana Tergugat telah melakukan rangkaian proses pendaftaran jaminan fidusia terbukti dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 20 Oktober 2014 sehingga Tergugat tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Penggugat mendalilkan, Tergugat melanggar Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Melanggar Pasal 196 ayat (3) HIR, dalil tersebut haruslah ditolak dan perlu Peggugat ketahui bahwasannya ketentuan didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-



Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi : "Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut".

Atas Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terang dan jelas bahwasannya Tergugat langsung dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui Pengadilan, Jadi Tergugat tidak pernah melanggar Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Melanggar Pasal 196 ayat (3) HIR ;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) karena dalil tersebut tidak berdasar dan terkesan mengada-ada sebab Penggugat mendalilkan apabila mobil angkutan kota tersebut dioperasikan perhari bisa menghasilkan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikali selama 30 (tiga puluh) hari = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari dalil Penggugat tersebut seharusnya Penggugat tidak pernah menunggak untuk membayar angsuran akan tetapi kenyataannya Penggugat menunggak membayar angsuran selama 2 (dua) kali yaitu angsuran ke 38 dan angsuran ke 39;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) karena dalil tersebut hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan alas hukum yang benar dan kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan pengambilan paksa terhadap unit kendaraan yang dipermasalahkan oleh Penggugat serta mengenai Penggugat kehilangan kontrak pekerjaan yang senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) adalah sangat mengada-ada sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak karena kaitannya kontrak pekerjaan merupakan hubungan antara Penggugat sendiri dengan Pemberi Kerja dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 13 terkait dengan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:
 - Tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagai Kantor PT. Multindo Auto Finance yang terletak di jalan Karapitan No. 123 - Kota Bandung.Atas permintaan tersebut sangat mengada-ada karena tidak didasari alas hak hukum yang benar kenyataannya adalah Penggugat yang sudah melakukan ingkar janji / wanprestasi dengan tidak memenuhi isi Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Kendaraan Bermotor Nomor : 0073000065-001, tertanggal 08 Oktober 2014 yaitu membayar angsuran kepada Tergugat setiap bulannya pada tanggal 8 sebesar Rp. 3.686.500,-(tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi atau disanggah oleh Tergugat bukan berarti Tergugat mengakui dan membenarkan dalil tersebut akan tetapi semata-mata dalil-dalil tersebut tidak ada korelasinya atau hubungannya dengan Tergugat ;

Berdasarkan pada segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas, beralasan kiranya Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara ini;

Atau,

Memberikan putusan lain yang di pandang adil dan bijaksana (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil posita yang ditujukan kepada Turut Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kabur (obscuur libel), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas setiap dalil yang dikemukakan, dasar hukum atas gugatannya, dan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat.
3. Bahwa sudah diketahui secara umum bahwa dalam suatu gugatan harus dijelaskan secara rinci mengenai fakta-fakta yang mendasari suatu gugatan serta dasar hukumnya.
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat sebagaimana di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah kabur/tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo ;

B. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

5. Bahwa jika dicermati lebih lanjut dalam gugatan Penggugat tersebut, hampir keseluruhannya hanya memberikan fakta adanya



hubungan permasalahan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Angkutan Umum Merk Daihatsu Grandmax Angkot dengan nomor polisi D 1905 UE.

6. Bahwa secara keseluruhan sudah jelas permasalahan dalam perkara a quo adalah antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan terhadap Turut Tergugat tidak dijelaskan secara jelas (baik fakta maupun dasar hukumnya) terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
8. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).
9. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat..."
11. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima atau mengeluarkan Turut Tergugat sebagai Pihak dalam perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA



12. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
13. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil Penggugat, khususnya Petitum pada halaman 9 angka 7 Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
14. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Turut Tergugat merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Turut Tergugat melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) dan Peraturan Pelaksanaannya.
15. Bahwa selanjutnya, dapat kami sampaikan ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
16. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil dan Petitum Penggugat terkait dengan permintaan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat.
17. Bahwa dalam melakukan pengawasannya, Turut Tergugat juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan.
18. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari (day to day operation) atas setiap hubungan perjanjian leasing yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat.
19. Bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat kepada Perusahaan Pembiayaan terdiri dari pengawasan:
 - a. off-site supervision (pengawasan tidak langsung) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan perusahaan kepada OJK. Pengawasan ini tunduk pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang antara lain POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan



- b. on-site supervision (pengawasan langsung) yaitu pengawasan yang terjun langsung dan melakukan pemantauan langsung ke perusahaan pembiayaan. Pengawasan ini tunduk pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang antara lain POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (selanjutnya disebut POJK Pemeriksaan Langsung).
20. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c POJK Pemeriksaan Langsung, untuk dapat menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Turut Tergugat dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada perusahaan pembiayaan.
21. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) POJK 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK Perusahaan Pembiayaan), sanksi yang dapat diberikan oleh Turut Tergugat kepada perusahaan pembiayaan terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan Penggugat pada gugatan perkara a quo berupa sanksi administratif secara bertahap:
- a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
22. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha bahkan pencabutan izin usaha kepada perusahaan pembiayaan tersebut (d.h.i. Tergugat) apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Turut Tergugat harus melaksanakan tahapan sebagaimana disebutkan dalam POJK Perusahaan Pembiayaan dimaksud.
23. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan, telah jelas terlihat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkara a quo adalah terkait perjanjian leasing antara Penggugat dengan Tergugat.
24. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perusahaan pembiayaan, maka Turut Tergugat menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen).



25. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen).
26. Bahwa faktanya, sampai saat ini Turut Tergugat belum pernah menerima pengaduan dari Penggugat dalam bentuk apapun terkait dengan perkara a quo.
27. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, Turut Tergugat tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen).
28. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point d'interest point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.
29. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya, dan atas replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik masing-masing tanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Tanda Terima Kendaraan, tanggal 23 September 2014, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor No. 0073000065-001, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Formulir Setoran No. C 0476999 tanggal 26 Desember 2017, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kredit Kendaraan Bermotor, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK No.05154420 atas nama Maulana Supriyanto, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPGL/550/V/2018/Reskrim tanggal 9 Mei 2018, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 551.2/01763/KD-ANGK/NBU/BB/IX/14, tanggal 23 September 2014, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPGL-288/III/2018/Reskrim tanggal 9 Maret 2018, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Panggilan Sidang Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Blb, tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi permohonan praperadilan No.013/P&KH/P/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi surat jawaban termohon praperadilan tanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda P-11;
 12. Print out photo kendaraan roda empat Nomor Polisi 1905 UE, diberi tanda P-12;
 13. Print out photo kendaraan roda empat Nomor Polisi D 1905 UE bertuliskan Tawakal 89 di kaca depan, diberi tanda P-13;
 14. Print out SMS kepada Sdr. Dikdik tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda P-14;
 15. Print out riwayat panggilan telepon kepada Sdr. Dikdik, diberi tanda P-15;
- Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-5, P-6 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti bertanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12 sampai P-15 berupa print out, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Suprpto Bin Mijan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Turut Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi masalan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu bukti surat bertanda P-12 dan P-13 berupa foto kendaraan dengan Nomor Polisi D 1905 UE, tetapi untuk bukti surat bertanda P-13 pada foto kendaraan tersebut ada tulisan “ tawakal 89”;
 - Bahwa trayek mobil tersebut adalah Rajamandala- Padalarang;
 - Bahwa pada trayek Rajamandala-Padalarang terdapat 200 (dua ratus) mobil;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah supir angkot yang membawa penumpang dengan jurusan Rajamandala-Padalarang;
 - Bahwa pendapatan dari trayek tersebut dalam sehari apabila sepi mendapatkan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila ramai mendapatkan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu pemilik mobil D 1905 UE, tetapi saksi tahu supir yang membawa mobil tersebut yaitu Mas nama panggilannya dan saksi baru mengetahui sekarang bahwa Mas adalah Bapak dari Penggugat;
 - Bahwa mobil yang biasa Mas bawa adalah seperti pada bukti surat bertanda P-12;
 - Bahwa setahu saksi untuk bukti surat bertanda P-13 pemiliknya adalah H. Ajang yaitu mobil yang sama dengan yang biasa Mas kendarai tetapi sekarang pada mobil tersebut ada tulisan “ tawakal 89” dan supirnya bukan Mas lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan mobil yang biasa Mas kendarai beralih kepemilikan kepada H. Ajang;



- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan alasan beralihnya kepemilikan mobil tersebut;
 - Bahwa pada Tahun 2003 saksi pernah juga mengambil mobil melalui pembiayaan dari Tergugat dan saksi pernah terlambat 3(tiga) bulan melakukan pembayaran dan ketika mendatangi kantor Tergugat, saksi tidak diperbolehkan untuk mengambil mobil akan tetapi sewaktu saksi akan melakukan pembayaran dilakukan penolakan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengambilan mobil yang dikendarai Mas oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu dikemana setoran mobil yang sudah menjadi milik H. Ajang;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Mas beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan penarikan mobil yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat peringatan dari Tergugat kepada Penggugat sebelum adanya penarikan mobil;
 - Bahwa kepemilikan mobil tidak dapat dilihat dari keterangan yang ada pada mobil tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil sekarang milik H. Ajang karena semua mobil yang ada tulisan “ tawakal 89 “ adalah milik H. Ajang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **Nunu Hasanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Turut Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bukti surat tertanda P-12 yaitu foto kendaraan berupa angkot dengan Nomor Polisi D 1905 UE;
- Bahwa pemilik dari mobil tersebut adalah Mas;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Mas dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mobil D 1905 UE milik Mas karena setiap hari mobil tersebut dikendarai oleh Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil dikuasai Mas lebih dari 2(dua) tahun dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016;
- Bahwa sekarang mobil tersebut ada perubahan dibagian depan mobil bertuliskan “ tawakal 89 “;
- Bahwa mobil bertuliskan “ tawakal 89 “ pada sekitar bulan Juli-Agustus Tahun 2018;
- Bahwa ada kurang lebih 20(dua puluh) unit mobil yang ada tulisan tawakal di trayek Padalarang-Rajamandala;
- Bahwa setahu saksi mobil bertuliskan “ tawakal 89 “ bukan milik Mas;
- Bahwa mobil milik Mas adalah sebagaimana dalam bukti tertanda P-12;
- Bahwa mobil bertuliskan “ tawakal 89 “ adalah milik H. Ajang;
- Bahwa supir yang mengemudikan mobil bertuliskan “ tawakal 89 “ bukan Mas tetapi sudah diganti;
- Bahwa mobil yang bertuliskan “ tawakal 89 “ mempunyai Nomor Polisi yang sama dengan mobil yang biasa dikendarai Mas yaitu D 1905 UE;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada supir yang mengemudikan mobil “ tawakal 89 “ bahwa menurut keterangan supir tersebut mobilnya telah dijual kepada H. Ajang;
- Bahwa setahu saksi pemilik mobil dengan trayek Padalarang-Rajamandala tidak menggunakan pembiayaan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan jasa pembiayaan dari Tergugat;
- Bahwa Mas tidak pernah bercerita mobilnya menggunakan jasa kredit dari Tergugat;
- Bahwa penghasilan trayek Padalarang-Rajamandala pendapatan bersihnya perhari apabila ramai sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila sepi mendapatkan sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang biasa dikemudian Mas dengan mobil yang bertuliskan “ tawakal 89” adalah trayek yang sama;
- Bahwa saksi kenal Mas sama-sama di jalan sebagai supir sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dan pada Tahun 2018 sudah jarang melihat Mas membawa kendaraannya lagi;
- Bahwa saksi mengenal Mas bukan Hadi;
- Bahwa setahu saksi jarak waktu antara mobil yang biasa Mas kendarai dengan mobil bertuliskan “ tawakal 89” kurang lebih 5(lima) bulan dan pada bulan Juli saksi melihat mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi H. Ajang adalah makelar mobil yaitu apabila ada angsuran mobil yang macet biasanya dibeli oleh H. Ajang dengan harga setengahnya dan uang muka kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembiayaan mobil melalui Tergugat dan saksi juga tidak tahu bagaimana proses pembiayaan mobil tersebut;
- Bahwa mobil bertuliskan “ tawakal 89 “ adalah milik H. Ajang;
- Bahwa mobil milik H. Ajang jenis kendaraannya tidak sama tetapi untuk mobil Grandmax hanya ada satu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penarikan mobil yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mobil yang sedang dipermasalahkan ini karena sering bertemu dalam trayek yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses perpindahan mobil ke H. Ajang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Nomor:0073000065-001 tanggal 8 Oktober 2014 antara Maulana Supriyanto dengan PT. Multindo Auto Finance, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia tanggal 8 Oktober 2014, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor: 650 tanggal 17 Oktober 2014 dihadapan Notaris Drs. YusufAtjeng Suganda, S.H.,MKn, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W11.01825584.AH.01 Tahun 2014 tanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari print out jadwal angsuran kredit atas nama Maulana Supriyanto, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan kepada Maulana Supriyanto tanggal 12 Desember 2017, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat teguran kepada Maulana Supriyanto tanggal 24 Desember 2017, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi surat peringatan terakhir kepada Maulana Supriyanto tanggal 8 Januari 2018, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat tugas penarikan kendaraan bermotor No. STPK : 0073000065-PC-001 tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi surat keterangan tanda bukti lapor No.Pol.LP.B./58/II/2018/JBR/RES CMI tanggal 1 Februari 2018, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi surat tanda penerimaan Nomor:STP/58.c/II/2018/Reskrim tanggal 1 Februari 2018, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Blb, diberi tanda T-13;
Bukti surat bertanda T-1 sampai T-13 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-11 dan T-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti bertanda T-5 berupa print out, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya

di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014, diberi tanda TT-4;
5. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Regulasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, diberi tanda TT-5;

Bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-5 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda TT-2, TT-3 dan TT-4 berupa fotokopi dari print out, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum;



DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan sebagaimana terurai di atas dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam provisinya menghukum Tergugat untuk menyerahkan kendaraan Roda 4 merk/Tipe/Jenis: Daihatsu/Grandmax 1.3 Angkot/Angkot, Nomor Rangka/Mesin: MHKP3BA1JEK078502/MD96932 Tahun/Warna : 2014/Kuning No.Polisi: D 1905 UE, BPKB atas nama/No.BPKB: Maulana Supriyanto;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat tidak menguraikan alasan mengapa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus Provisi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut bukti T-13 ,kendaraan Roda 4 merk /Tipe/Jenis: Daihatsu / Grandmax 1.3 Angkot/Angkot , Nomor Rangka/Mesin : MHKP3BA1JEK078502/MD96932 Tahun/Warna : 2014/Kuning No.Polisi : D 1905 UE BPKB atas nama /No. BPKB : Maulana Supriyanto, tersebut telah disita Kepolisian Resort Cimahi guna kepentingan perkara pidana atas nama Tersangka Maulana Supriyanto;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Tersangka dari perkara pencurian sedangkan kendaraan Roda 4 merk /Tipe/Jenis:Daihatsu / Grandmax 1.3 Angkot/Angkot, Nomor Rangka/Mesin : MHKP3BA1JEK078502/MD96932 tahun/warna : 2014/ Kuning No.Polisi : D 1905 UE BPKB atas nama /No.BPKB : Maulana Supriyanto tersebut merupakan barang bukti dari perkara tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penggugat menghukum Tergugat untuk menyerahkan kendaraan Roda 4 merk /Tipe/Jenis:Daihatsu / Grandmax 1.3 Angkot/Angkot, Nomor Rangka/Mesin : MHKP3BA1JEK078502/MD96932 tahun/warna : 2014/ Kuning No.Polisi : D 1905 UE BPKB atas nama /No.BPKB : Maulana Supriyanto oleh karena saat ini kendaraan tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat, maka haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam surat jawabannya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan sebagaimana terurai di atas dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi Pasal 136 HIR menentukan bahwa "tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok";

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel);
2. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (Error in persona);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat satu persatu;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat yang ke-1 (kesatu) adalah gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat gugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil posita yang ditujukan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat gugatan Penggugat ternyata kabur (obscuur libel), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas setiap dalil yang dikemukakan, dasar hukum atas gugatannya, dan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut turut Tergugat sudah diketahui secara umum bahwa dalam suatu gugatan harus dijelaskan secara rinci mengenai fakta-fakta yang mendasari suatu gugatan serta dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat sebagaimana di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah kabur/tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari eksepsi dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
2. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat sudah jelas sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti atau tidak akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat ke-2 (kedua) mengenai gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (error in Persona);

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat jika dicermati lebih lanjut dalam gugatan Penggugat tersebut, hampir keseluruhannya hanya memberikan fakta adanya hubungan permasalahan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Angkutan Umum merk Daihatsu Grandmax Angkot dengan Nomor Polisi D 1905 UE;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat secara keseluruhan sudah jelas permasalahan dalam perkara a quo adalah antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan terhadap Turut Tergugat tidak dijelaskan secara jelas (baik fakta maupun dasar hukumnya) terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115);

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat, terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat karena permasalahan dalam gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat..."

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau mengeluarkan Turut Tergugat sebagai Pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus perkasus. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan);

Menimbang, bahwa dalam kasus perbuatan melawan hukum , Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat perbuatan melawan hukum, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tetapi pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan;

Menimbang, bahwa mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat". Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat merupakan hak dari Penggugat untuk menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak dan apakah gugatan tersebut terbukti apa tidak, akan dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (Error in Persona) haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita kesepuluh Penggugat mendalilkan Tergugat telah mengambil mobil secara paksa dengan tanpa persetujuan Penggugat dan menjual kepada pihak lain yang masih dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, melanggar Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 dan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015, melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan melanggar Pasal 196 ayat (3) HIR dan seharusnya apabila Tergugat akan melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, Tergugat harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan Titel Eksekutorial dalam hal ini Sertifikat Jaminan Fidusia, jadi Tergugat tidak bisa mengambil secara paksa kendaraan roda empat milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawabannya Tergugat telah mengakui menarik mobil sengketa tersebut tetapi menolak dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah disangkal oleh pihak lawan berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) orang saksi yaitu Saksi **Suprpto Bin Mijan** dan Saksi **Nunu Hasanudin**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13 sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat maka, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau;
- Melanggar hak subyektif orang lain atau;
- Melanggar kaedah tata kesusilaan atau;
- Bertentangan dengan azas kepatutan , ketelitian serta sikap hati -hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda yang lain;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya alasan Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan melanggar Pasal 196 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Menimbang, bahwa ayat 2 dalam pasal tersebut menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ayat 3 dalam pasal tersebut menyatakan apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Fidusia ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Fidusia adalah Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Fidusia adalah penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Fidusia dan telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 adalah mengenai : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 tujuan peraturan ini meliputi:

- lancar, dan dapat terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, pertanggungjawabkan; dan
- terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 adalah mengenai : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan tersebut bertujuan melindungi Penerima Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ?

Menimbang, bahwa menurut bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda T-1 adalah bukti yang sama yaitu Fotocopy Perjanjian Pembiayaan kendaraan bermotor Nomor 0073000065-001 tanggal 8 Oktober 2014 antara Maulana Supriyanto dengan PT. Multindo Auto Finance ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dimiliki dan diakui oleh kedua belah pihak, maka benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Nomor 0073000065-001 tanggal 8 Oktober 2014 antara Maulana Supriyanto dengan PT. Multindo Auto Finance;

Menimbang, bahwa didalam Perjanjian tersebut kendaraan bermotor adalah Mobil sebagai berikut :

Merk/Type/Jenis : Daihatsu/Grandmax 1.3 Angkot/ Angkot

No. Rangka/Mesin : MHKP3BA1JEK078502/MD96932

Tahun/Warna : 2014/Kuning

No. Polisi : D 1905 UE

BPKB Atas Nama/No. BPKB : Maulana Supriyanto

Dalam keadaan : Baru

Menimbang, bahwa pembiayaan tersebut yaitu Pihak Tergugat setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada Penggugat dengan ketentuan Harga mobil Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan uang muka Rp.64.000.000,00(Enampuluh Empat Juta Rupiah) jadi hutang Rp.116.000.000,00(Seratus Enam belas Juta Rupiah) dan bunga Rp.60.940.768(Enampuluh juta Sembilan ratus Empat puluh ribu Tujuh ratus enam puluh Delapan Rupiah) maka total hutangnya menjadi Rp.176.940.768,00(Seratus Tujuh puluh Enam Juta Sembilan ratus Empat puluh ribu Tujuh ratus enam puluh Delapan Rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 bulan, pembayaran angsuran pertama tanggal 8 Nopember 2014 dengan jumlah angsuran Rp. 3.686.500,00 (Tiga juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal jatuh tempo angsuran tanggal 8 untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 Surat kuasa membebaskan Jaminan Fidusia tertanggal 8 Oktober 2014 dari Penggugat sebagai Pemberi Fidusia kepada Tergugat sebagai Penerima Fidusia , bukti surat bertanda T-3 adalah Akta Jaminan Fidusia Nomor 650 tertanggal 17 Oktober 2014, dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda T-4 adalah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01825584.AH.05.01 Tahun 2014, tertanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah ternyata terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa Perjanjian Pembiayaan kendaraan bermotor berupa mobil merk /Tipe/Jenis:Daihatsu / Grandmax 1.3 Angkot/Angkot, Nomor Rangka/Mesin : MHKP3BA1JEK078502/MD96932 tahun/warna : 2014/ Kuning No.Polisi : D 1905 UE BPKB atas nama /No.BPKB : Maulana Supriyanto, dalam keadaan: Baru, dengan dibebani fidusia;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat bertanda P-2/T-1 pasal 7 adalah mengenai berakhirnya perjanjian, Pihak Pertama (Tergugat) berhak menagih seluruh kewajiban pembayaran Pihak Kedua (Penggugat) secara sekaligus dan mengakiri perjanjian ini, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua , apabila :

Menimbang, bahwa ayat 1 menyatakan Pihak Kedua (Penggugat) lalai dalam membayar kewajiban lebih dari 30 (tigapuluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo dalam Pasal 1 perjanjian ini atau tidak memenuhi salah satu perjanjian ini;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat bertanda P-2/ T-1 tanggal jatuh tempo angsuran tanggal 8 untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuannya, Penggugat telah menunggak 2(dua) kali angsuran;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-4 adalah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01825584.AH.05.01 Tahun 2014 , tertanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat angka 2, mobil obyek perjanjian diambil tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat bertandaT-6 adalah surat pemberitahuan kepada Maulana Supriyanto tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-7 adalah surat teguran kepada Maulana Supriyanto tanggal 24 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-8 adalah surat peringatan terakhir kepada Maulana Supriyanto tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-9 surat tugas penarikan kendaraan bermotor No. STPK :0073000065-PC-001 tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-10 adalah Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 30 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat telah menunggak 2(dua) bulan pembayaran dan sesuai perjanjian Tergugat telah memberikan teguran secara tertulis serta serah terima mobil dibuatkan Berita Acara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Suprpto Bin Mijan dan Saksi Nunu Hasanudin dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-12 dan P-13, mobil obyek sengketa sudah dikuasai oleh H. Ajang;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tidak tahu siapa yang menjual mobil tersebut kepada H. Ajang;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat bertanda T-11, T-12, T-13, mobil obyek sengketa disita oleh Kepolisian Resort Cimahi untuk barang bukti perkara pidana pencurian atas nama Terdakwa Maulana Supriyanto (Penggugat);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak ada yang membuktikan bahwa perkara pencurian atas nama Terdakwa Maulana Supriyanto tersebut dihentikan;

Menimbang, bahwa karena mobil obyek sengketa tersebut masih menjadi barang bukti dalam perkara pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil obyek sengketa tersebut menjadi tanggung jawab dari Kepolisian Resort Cimahi dan bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 mengenai : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan Penggugat lainnya adalah Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 196 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu Majelis Hakim luruskan, setelah Majelis Hakim mempelajari telah ternyata Pasal 196 ayat (3) HIR tidak ada, yang ada adalah Pasal 196 HIR;

Menimbang, bahwa Pasal 196 HIR menyatakan : jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut dalam ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama lamanya delapan hari;

Menimbang, bahwa semula eksekusi jaminan benda yang dijaminakan untuk pelunasan utang tersebut, harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas Eksekusi Jaminan Fidusia, disadari hal ini memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, Undang-undang memberikan pengecualian kreditor dapat melakukan eksekusi melalui pelelangan umum atau dibawah tangan atas dasar kekuasaan sendiri;

Menimbang, bahwa eksekusi jaminan fidusia, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-kata : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 mengenai : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 196 HIR dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Hakim tidak boleh memutus perkara melebihi yang dituntut namun karena Penggugat dalam petitum subsidair mohon putusan yang seadil adilnya maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memutus perkara ini seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan kesimpulan dari petitum seluruhnya, apakah petitum tersebut dikabulkan atau tidak tergantung petitum yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas inti dari perkara ini adalah petitum Penggugat yang ketiga ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang ketiga adalah menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa petitum tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat yang ketiga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang kedua ,keempat, kelima keenam, ketujuh dan kedelapan;

Menimbang, bahwa petitum kedua ,keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan tersebut merupakan asesoir petitum ketiga;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga ditolak, maka petitum kedua, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga, keempat, kelima keenam, ketujuh dan kedelapan ditolak maka petitum kesatu harus ditolak juga sehingga menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang kesembilan yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan pihak Penggugat dinyatakan pihak yang kalah maka Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H., dan Siti Hamidah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Blb tanggal 14 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H.,

Ttd

Siti Hamidah, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
5. PNBP	: Rp.	15.000,00
6. Panggilan Sidang	: Rp.	1.070.000,00
7. <u>Sumpah</u>	: Rp.	50.000,00
Jumlah	: Rp.	1.226.000,00





Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan..... :
2. Proses :
3. Redaksi :
4. Meterai :
5. PNBP :
6. Panggilan Sidang :
7. Sumpah :
- Jumlah :

(satu juta dua ratus lima belas ribu)